

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin tidak terkendali. Hal ini dapat di lihat dari berbagai perkara yang telah banyak di putus oleh Pengadilan. Salah satunya mengenai tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan salah satu anggota DPR-RI. Di dalam perkara tersebut Terdakwa telah melakukan banyak upaya tindak pidana korupsi seperti menerima gratifikasi dan melakukan pencucian uang untuk menghilangkan jejak dari hasil tindak pidana tersebut.

Dibuktikan dari keterangan saksi dan juga bukti yang sudah dirampas guna untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil yang diperoleh, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Tetapi Terdakwa tidak melakukannya dengan tangannya sendiri, melainkan melalui bawahan yang diperkerjakan Terdakwa guna mengurus perusahaan dibawah kepemimpinannya. Berdasarkan keterangan saksi, semua transaksi keuangan harus atas perintah dan persetujuan dari Terdakwa selaku pemilik (owner) dari perusahaan tersebut. Terdakwa juga ditetapkan sebagai *justice collaborator* dikarenakan telah membantu aparat yang berwajib dalam membantu mengungkapkan tindak pidana terorganisir yang berkaitan dengan kerugian uang negara.

Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, pedoman untuk dapat menentukan seorang *justice collaborator* yaitu yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana dan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, mengakui kejahatan yang dilakukannya serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan. Apabila dilihat dari pedoman dalam menentukan seorang *justice collaborator* dengan fakta-fakta hukum, maka hal tersebut telah menyalahi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011. Dikarenakan Terdakwa yang memegang kendali atas transaksi keuangan dalam perusahaannya sehingga Terdakwa bisa dikategorikan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut. Oleh karena disarankan agar status *justice collaborator* perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan pedoman dari Mahkamah Agung dalam menentukan seseorang dapat dinyatakan sebagai *justice collaborator*.

Kata kunci : ***justice collaborator*, SEMA Nomor 4 Tahun 2011, korupsi, pencucian uang.**

ABSTRACT

A criminal offense of corruption in Indonesia more unmanageable. It can be seen from various case that have been a lot of terminated by the jurisdiction. One of which about a criminal offense of corruption and money laundering that involve one of the member of congress in RI (Indonesia). In those case, the defendant has done many things to a corruption criminal offense as like receiving dividend and money laundering to remove trace of the result of those criminal offense.

As evidenced from the description of the witness and also the evidence that has been taken to the investigation, the defendant proved that have done the criminal offense of corruption and money laundering. But the defendant has not doing by themselves, but through their men that worked by the defendant to take care of the company under his/her leadership. According to the description of the witness, all of the money transaction must under the instruction and permission from the defendant as the owner of the company. The defendant also set as justice collaborator because has helped the apparatus of the police in order to help reveal the organized of the criminal offense that relating to the loss of country money.

According to the orbit of supreme court number 4 years of 2011, the guidance to deciding a justice collaborator is the involver is one of the criminal offense and not the main subject in those felony, admitting the felony that has been done and also giving the description as the witness in process of court. If it looked from the guidance in order to deciding a justice collaborator within the laws fact, so that it has violate the stipulation from the orbit of supreme court number 4 years of 2011. Because of the defendant has controlled the money transaction in the company so that the defendant can categorized as the main subject in those criminal offense. By the fact of that, it is suggested as the status of justice collaborator need to preview again as it appropriate to the guidance from the supreme court in order to deciding someone that can appointed as a justice collaborator.

Keywords: justice collaborator, SEMA number 4 years of 2011, corruption, money laundering.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi-Nya atas segala rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rosulullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat yang telah memberikan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul “Penetapan Status *Justice Collaborator* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (Analisis Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst)” guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Konsentrasi Pidana Universitas Trunojoyo Madura.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan para pihak yang terkait lainnya, maka memorandum hukum ini tidak akan terwujud, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Drs. Ec. H. Muh. Syarif, M.Si., selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura serta segenap Rektorium Universitas Trunojoyo Madura.
2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan segenap Dekanat Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
3. Dr. Eny Suastuti, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan arahan penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Indah Purbasari, S.H., LL.M. selaku dosen wali penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang dengan ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis dari awal perkuliahan serta dengan sabar membimbing penulis dalam menjalankan perkuliahan.
6. Seluruh pelayan akademik dan semua staf pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah banyak membantu melayani keadministrasian serta bantuan lainnya selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
7. Dr. Abdul Salam, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan membimbing penulis selama magang kerja di Abdul Salam & Associates.

8. Mas Sanih Mafadi, S.H., M.H., Mas Achter Saldy, S.H., Bapak Muhammad Johari, S.H., selaku senior lawyer yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Teman-teman seperjuangan di ABS & Associates (Mbak Hermin Mubasiroh, S.H., M.H., Mbak Krisdiyansari K.R., S.H., Mbak Dewi Analis Indriyani, S.H., M.H., Mas Lalu Abdi Mansyah, S.H., Herman, S.H., Mbak Asiska Ratnasari, S.H., Mas Fransiskus Boy Ware, S.H., M.H., Mbak Afi) terima kasih telah menemani perjalanan penulis selama magang kerja, banyak memberikan ilmu, dan memberi motivasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Pengurus DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Surabaya yang telah memberikan kesempatan serta ilmunya selama penulis belajar disana.
11. Kedua orang tua yang penulis hormati dan sayangi Bapak Mulyani dan Ibu Siti Rodiyah. Terima kasih banyak untuk selalu memberikan do'a, motivasi, dan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Kedua kakak kandungku Nurul Murdy Kartika Sari dan Umi Dwi Kartika Apsari yang tidak pernah lelah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis.
13. Adik kandungku (Almh) Zackia Kumaira (I miss you, I hope we will meet in heaven later).
14. Ketiga keponakan yang sangat penulis sayangi M. Afif Firdaus Virendra, Naura Carissa Cheryl Elvaretta, Mikayla Diandra Ruby Zahrani yang telah menemani dan menghibur penulis selama mengerjakan tugas akhir ini.
15. Keluarga besar di Surabaya yang sudah memotivasi serta memberikan do'a kepada penulis agar terus melanjutkan study dan menyelesaikan tugas akhir ini.
16. Teman seperjuangan dari kampus lain Putri Dyah Indriyani, S.Pd., M.Pd., dan Yulianita Kartika Sari, S.E., yang tak pernah lelah memberi semangat untuk penulis. We will be a friends forever. Thanks alot for you guys.
17. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura Angkatan 2012 (Rohim, Ami, Diah, Umi, Sela, Meilia, Faruq, Riris, Onie, Pras, Mas Roni, Mbak iis) yang tak pernah lelah memotivasi penulis.
18. Keluarga Kos Hijau (Noki, Ana, Febri, Aini, Kireina, Fifi, Rima, Rahma) yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir ini.
19. Teruntuk tujuh lelaki super dan hebat yang selalu setia menemani penulis dalam senang maupun sedih.

Penulis menyadari, karena keterbatasan yang ada pada diri penulis maka penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tugas akhir memorandum hukum ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya. Selain itu penulis juga berharap semoga tugas akhir memorandum hukum ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum.

Bangkalan, 4 Juli 2019

Tri Widya Ayu Ashari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MEMORANDUM.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Posisi Kasus	6
1.3 Dakwaan	14
1.4 Tuntutan	16
1.4 Pertimbangan Hakim	17
1.5 Putusan	33
1.6 Isu Hukum	34
BAB II DASAR HUKUM	
2.1 Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi	35
2.2 Tindak Pidana Pencucian Uang	38
2.3 Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (<i>Justice Collaborator</i>)	42
BAB III ANALISIS	
3.1 Posisi Kasus	46
3.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	55
3.3 Dasar Pertimbangan Majelis Hakim	57
3.3.1 Pertimbangan Unsur Dakwaan Kesatu Primair	57
3.3.2 Pertimbangan Unsur Dakwaan Kedua Primair	61
3.3.3 Pertimbangan Unsur Dakwaa Ketiga	72
3.4 Putusan Majelis Hakim	81

3.5 Analisis Terhadap Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst

3.5.1 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor :

159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst 82

3.5.2 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Putusan Nomor :

159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst 87

3.5.3 Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor :

159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst 93

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan 111

4.2 Rekomendasi 112

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Putusan Nomor : 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst